



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Skip II Telepon 21810 Fax. 22200

TANJUNG SELOR

Kode Pos : 77212

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR : 422 / 1884 / DISDIK – III / 2009

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SMA) NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULUNGAN**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mensukseskan gerakan nasional wajib belajar, maka perlu mendirikan sekolah baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas maka, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 556 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Skip II Telepon 21810 Fax. 22200

TANJUNG SELOR

Kode Pos : 77212

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 422 / 1884 / DISDIK - III / 2009**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SMA) NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULUNGAN**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mensukseskan gerakan nasional wajib belajar, maka perlu mendirikan sekolah baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas maka, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 556 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000, Seri D Nomor 15),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Mendirikan Sekolah Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Sekolah baru sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dalam menjalankan kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar agar senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

Penerimaan siswa baru pada sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini dimulai pada tahun pendirian sekolah dengan mengikuti ketentuan Penerima Siswa Baru (PSB) yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal Bulan dan Tahun Pendirian sekolah tersebut di tetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 15 Oktober 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bulungan



Haerumuddin, SH. M.AP
Nip. 196412311994021011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1 .Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
- 2 .Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di Jakarta
- 3 .Direktur PLP Ditjen Dikdasmen di Jakarta
- 4 .Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
- 5 .Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 6 .Bupati Bulungan di Tanjung Selor (Sebagai Laporan)
- 7 .Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung selor
- 8 .Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan di Tanjung selor
- 9 .Kepala Insperktorat Kabupaten Bulungan di Tanjung selor
- 10.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupeten Bulungan di Tanjung selor
- 11.Kepala Dinas Pengelola Keuangan Dasar Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
12. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 422 / 1884 / Disdik . III / 2009
TANGGAL : 15 Oktober 2009

**IDENTITAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (S M A) NEGERI / SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULUNGAN**

NO	NAMA SEKOLAH	N S S	ALAMAT	TAHUN BERDIRINYA	KECAMATAN
1	SMAN 1	30.1.16.04.08.01	Jl. Manunggal	1 Juli 2003	Bunyu
2	SMAN 1	30.1.16.04.06.01	TG. Palas Barat	1 Juli 2008	TG. Palas Barat
3	SMAN 1	30.1.16.04.09.01	Peso	1 Juli 2008	Peso
4	SMAN 1	30.1.16.04.07.01	Jl. Poros Trans Kaltim	1 Juli 2008	Sekatak

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bulungan

Haerumuddin, SH. M..AP
NIP : 196412311994021011

